

Nomor : 418/D.1.2/HKM.02.2
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Indeks
Kualitas Kebijakan Pemerintah
Provinsi Banten Tahun 2023

Jakarta, 30 Januari 2024

Yth. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat,
Pemerintah Provinsi Banten,
di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran nasional Indeks Kualitas Kebijakan atau IKK tahun 2023 oleh Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pengukuran IKK tahun 2023 menggunakan instrumen IKK yang tertuang dalam Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan dan Surat Kepala LAN Nomor 2379/K.1/PEP.07 tanggal 10 Juli 2023 hal Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 2023.
2. Pemerintah Provinsi Banten telah berpartisipasi dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan tahun 2023 dengan objek pengukuran pada 5 (lima) peraturan yang terpilih dalam sistem informasi IKK.
3. Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan *Board Member Meeting* IKK terhadap hasil *self assessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK oleh Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 diperoleh hasil penilaian yaitu:

No	Nama Kebijakan	IKK*	Predikat
1	Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan di Provinsi Banten	51.82	Cukup
2	Peraturan Gubernur Banten Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	62.80	Cukup
3	Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Banten	64.27	Cukup
4	Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Minimum Daerah Pangan Lokal	54.42	Cukup
5	Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	76.71	Baik
Nilai IKK Instansi		65.00	Baik

*Nilai pembulatan dengan 2 (dua) angka desimal, dapat terkoreksi +/- 0.01 poin.

4. Rentang hasil penilaian IKK yang digunakan untuk menentukan predikat hasil penilaian IKK adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat Penilaian
91,00 – 100	Unggul
80,00 – 90,99	Sangat Baik
65,00 – 79,99	Baik
50,00 – 64,99	Cukup
< 50,00	Kurang

5. Berdasarkan hasil penilaian pengelolaan kebijakan dalam pengukuran IKK 2023, Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai IKK instansi dengan nilai **65.00** dan termasuk dalam kategori **Baik**.
6. Dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan melalui IKK, Pemerintah Provinsi Banten dapat melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan kebijakan antara lain:
 - a. dalam aspek substansi kebijakan perlu terus ditingkatkan adanya proses kajian dan analisis kebijakan dengan didukung oleh data, informasi dan pengetahuan yang faktual yang relevan dengan kondisi di lapangan.
 - b. pelibatan stakeholder dalam proses kebijakan publik perlu dilakukan secara lebih representatif termasuk dengan kelompok stakeholder di luar instansi dan kelompok rentan di lapangan.
 - c. melakukan proses dokumentasi pengelolaan kebijakan yang telah dilakukan dari proses pengelolaan wacana publik, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan. Dokumentasi dilakukan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah yang menjadi *leading sector* kebijakannya.
 - d. peningkatan dukungan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan kajian dan analisis kebijakan dalam seluruh proses kebijakan yang dilakukan. Sumberdaya manusia yang kompeten dapat berasal dari internal atau pun dari eksternal instansi pemerintah. Salah satu sumberdaya internal yang potensial misalnya optimalisasi peran Analisis Kebijakan yang telah dilantik di instansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan Analisis
Kebijakan



Yogi Suwarno